



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH
KAPANEWON SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan besaran Nilai Jual Objek Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, nilai jual objek pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kapanewon se-Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 175);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH KAPANEWON SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.
- KESATU : Besaran Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Wilayah Kapanewon se-Kabupaten Bantul Tahun 2026, meliputi:

- a. besaran nilai jual objek pajak berupa tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. besaran nilai jual objek pajak berupa bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Besaran nilai jual objek pajak berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b disusun berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan Massal dan Daftar Biaya Komponen Bangunan Individual.
- KETIGA : Dalam hal nilai jual objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- KEEMPAT : Pemerintah Daerah memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 37% (tiga puluh persen) kepada Wajib Pajak berdasarkan ketetapan pajak dengan nilai jual objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang mengalami kenaikan signifikan berdasarkan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI WILAYAH
KAPANEWON SE-KABUPATEN BANTUL
TAHUN PAJAK 2026

BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BERUPA TANAH

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH TAHUN 2026

PROVINSI : DI YOGYAKARTA

KECAMATAN : 170-SEDAYU

KAB/KOTA : B A N T U L

KELURAHAN : 004-ARGOMULYO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rp/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
034	LIMO, LIMO	EM	077	142.000,00	s/d	178.000,00	160.000,00
034	PEERUM SINAR SEDAYU INDAH	FB	072	362.000,00	s/d	426.000,00	394.000,00
034	PERUM KALIBEROT	FB	072	362.000,00	s/d	426.000,00	394.000,00
034	PERUM SINAR SEDAYU	FB	072	362.000,00	s/d	426.000,00	394.000,00
034	PERUM SINAR SEDAYU INDAH	BZ	076	178.000,00	s/d	223.000,00	200.000,00
034	PERUM SINAR SEDAYU INDAH	FB	072	362.000,00	s/d	426.000,00	394.000,00
034	PERUM SINAR SEDAYU INDAH R-27	BZ	076	178.000,00	s/d	223.000,00	200.000,00
034	PERUM SSI KALIBEROT	FB	072	362.000,00	s/d	426.000,00	394.000,00
034	PERUMAHAN SINAR SEDAYU S2	FB	072	362.000,00	s/d	426.000,00	394.000,00
035	PIPA PERTAMINA	FA	065	977.000,00	s/d	1.086.000,0	1.032.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI WILAYAH
KAPANEWON SE-KABUPATEN BANTUL
TAHUN PAJAK 2026

BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BERUPA BANGUNAN

PROPINSI : 34-DI YOGYAKARTA
KABUPATEN : 02-B A N T U L

KELAS BNG	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp/m2)			KET NLAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN (Rp/m2)
001	>	14.700.000,00	s/d	15.800.000,00
002	>	13.600.000,00	s/d	14.700.000,00
003	>	12.550.000,00	s/d	13.600.000,00
004	>	11.550.000,00	s/d	12.550.000,00
005	>	10.600.000,00	s/d	11.550.000,00
006	>	9.700.000,00	s/d	10.600.000,00
007	>	8.850.000,00	s/d	9.700.000,00
008	>	8.050.000,00	s/d	8.850.000,00
009	>	7.300.000,00	s/d	8.050.000,00
010	>	6.600.000,00	s/d	7.300.000,00
011	>	5.850.000,00	s/d	6.600.000,00
012	>	5.150.000,00	s/d	5.850.000,00
013	>	4.500.000,00	s/d	5.150.000,00
014	>	3.900.000,00	s/d	4.500.000,00
015	>	3.350.000,00	s/d	3.900.000,00
016	>	2.850.000,00	s/d	3.350.000,00
017	>	2.400.000,00	s/d	2.850.000,00
018	>	2.000.000,00	s/d	2.400.000,00
019	>	1.666.000,00	s/d	2.000.000,00
020	>	1.366.000,00	s/d	1.666.000,00
021	>	1.034.000,00	s/d	1.366.000,00
022	>	902.000,00	s/d	1.034.000,00
023	>	744.000,00	s/d	902.000,00
024	>	656.000,00	s/d	744.000,00
025	>	534.000,00	s/d	656.000,00
026	>	476.000,00	s/d	534.000,00
027	>	382.000,00	s/d	476.000,00
028	>	348.000,00	s/d	382.000,00
029	>	272.000,00	s/d	348.000,00
030	>	256.000,00	s/d	272.000,00
031	>	197.000,00	s/d	256.000,00
032	>	188.000,00	s/d	197.000,00
033	>	136.000,00	s/d	188.000,00
034	>	128.000,00	s/d	136.000,00
035	>	104.000,00	s/d	128.000,00
036	>	92.000,00	s/d	104.000,00
037	>	74.000,00	s/d	92.000,00
038	>	68.000,00	s/d	74.000,00
039	>	52.000,00	s/d	68.000,00
040	≤	52.000,00		50.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH